

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kriminalitas merupakan masalah utama yang terus menerus dihadapi banyak negara dan sulit untuk dihindari. Semua negara didunia ini pasti memiliki tingkat kriminalitas masing-masing, salah satu negara dengan tingkat kejahatan yang sedang adalah Indonesia.¹ Tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya berdasarkan undang-undang yang mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana.²

Quinney menyatakan bahwa “Kejahatan adalah ketentuan mengenai perilaku manusia yang diciptakan oleh golongan berkuasa dalam masyarakat yang secara otomatis terorganisasi.”³ Dalam perkembangan kajian ilmu sosial, konsep kejahatan mengalami perluasan makna, tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau melampaui batas toleransi yang diterima dalam masyarakat.⁴

Kejahatan beragam bentuknya mulai dari pencurian, perampokan, penganiayaan bahkan pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan oleh individu tanpa memandang kondisi kesehatan mentalnya.⁵ Banyak kasus pembunuhan yang disebabkan oleh berbagai alasan yang lebih beragam. Jenis pertama adalah pelaku kejahatan yang menghadapi ketegangan mental, diperbuat oleh orang yang tidak berkemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri selama ketegangan mental tersebut terjadi.

Gangguan mental berat yang dikenal dengan *skizofrenia* ditandai dengan hilangnya kontak dengan realitas (*psikosis*), seperti delusi dan halusinasi, serta

¹ Nurhastha, I. (2024). Fenomena dan Realitas Kriminalitas Indonesia: Tinjauan Secara Ekonomi. *Community Development Journal*, 5(6), hlm. 10783.

² Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto. hlm 41.

³ R. Quinney. (1970). *The Social Reality of Crime*. Boston: Brown and Company. hlm. 105.

⁴ Nassaruddin, E.H. (2016). *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia. hlm. 4.

⁵ Kartono, K. (2003). *Patologi Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 130.

gangguan dalam berpikir, emosi, dan perilaku. Paranoid merupakan salah satu tipe paling stabil dan paling sering terjadi. Gejalanya *skizofrenia paranoid* ditandai dengan kemampuan pasien untuk bertindak sesuai atau tidak sesuai dengan wahamnya. Karakteristik utama dari tipe ini dengan adanya delusi yang menonjol atau halusinasi pendengaran dengan fungsi otak dan aktivitas pasien yang cenderung tetap stabil. Gejala tambahan yang sering muncul meliputi kecemasan, kemarahan, sikap menjaga jarak, kecenderungan berargumentasi, perilaku agresif, serta jarang menunjukkan tanda-tanda sikap disorganisasi. Sekitar 80% penderita *skizofrenia* mengalami kekambuhan secara berulang sepanjang hidupnya.⁶

Prevalensi penderita *skizofrenia* di tingkat global tergolong tinggi, menurut WHO pada tahun 2022 jumlah penderita tersebut mencakup 24 juta jiwa setara dengan 0,32% atau satu dari 300 orang. Berdasarkan temuan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 mencatat bahwa jumlah penderita gangguan jiwa mencapai 630.827 jiwa. Sementara itu, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 prevalensi *skizofrenia* di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 7 per 1000 penduduk. Gejala *skizofrenia* dapat bervariasi pada setiap individu, namun salah satu gejala yang paling umum adalah halusinasi.⁷

Penderita *skizofrenia* dapat melakukan perbuatan di luar kendali kesadarannya, termasuk tindakan pembunuhan. Seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika ia memiliki akal sehat dan kesadaran atas perbuatannya. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini disebutkan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Paisal pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 06.00 WIB terjadi di Dusun IV, Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Pada waktu tersebut terdakwa Paisal yang berprofesi

⁶ Akramah, S., & Harahap, M. A. (2025). *Skizofrenia paranoid*. *Vitalitas Medis: Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*, 2(1), hlm. 33

⁷ Amelia, G. S., Rafiyah, I., & Widiyanti, E. (2025). Penerapan Intervensi Menggambar Pada Pasien *Skizofrenia* Dengan Halusinasi Penglihatan Dan Pendengaran: Case Report. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), hlm. 731.

sebagai nelayan berpapasan dengan korban di jalan menuju pelantaran sampan. Korban sempat menanyakan terdakwa darimana yang kemudian dijawab singkat oleh terdakwa. Namun, terdakwa mengartikan tatapan dan ekspresi korban sebagai bentuk kecurigaan terhadap dirinya sehingga menimbulkan kegelisahan dan emosi. Setelah tiba di rumah, terdakwa terus memikirkan pertemuan tersebut hingga muncul dorongan untuk menemui korban. Terdakwa sempat mencari korban di warung, namun memilih kembali pulang agar tidak memicu keributan. Emosi terdakwa yang semakin memuncak mendorongnya kembali pergi menuju pelantaran sampan. Terdakwa mengambil sebatang kayu yang berada di area sampan. Ketika tiba di pelantaran terdakwa melihat korban sedang berdiri dan terdakwa langsung memukul korban dari arah belakang menggunakan kayu tersebut. Pukulan mengenai bagian pundak serta kepala korban hingga menyebabkan korban terjatuh. Terdakwa kemudian kembali memukul bagian wajah korban termasuk mata, hidung dan mulut. Berdasarkan visum, korban mengalami luka parah pada area kepala dan wajah yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian. Setelah kejadian itu, terdakwa melarikan diri ke rumah warga. Namun, tidak lama kemudian warga berhasil menangkap terdakwa dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Dalam proses penyidikan, terdakwa menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem. Hasil observasi menunjukkan bahwa terdakwa menderita gangguan jiwa berat dengan diagnosis *Skizofrenia paranoid* serta gangguan mental akibat penyalahgunaan sabu. Meski demikian, beberapa saksi yang mengenal terdakwa sehari-hari menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat tanda-tanda gangguan jiwa sebelumnya. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan apakah kondisi kejiwaan terdakwa pada saat kejadian telah berada pada tingkat yang menghilangkan kemampuan untuk memahami perbuatannya atau mengendalikan kehendaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.⁸

⁸ Deskripsi Putusan pengadilan nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb.

Pertanggungjawaban pidana adalah tahap evaluatif yang dilakukan pasca terbuktinya seluruh unsur tindak pidana, yang berarti terlebih dahulu harus terbukti adanya tindakan yang melanggar hukum. Penilaian ini mencakup dua aspek, yaitu objektif dan subjektif. Penilaian objektif didasarkan pada hukum yang melarang suatu tindakan, untuk menentukan tindakan tersebut melawan hukum atau tidak, sementara itu penilaian subjektif didasarkan pada prinsip keadilan dengan memperhatikan kondisi psikologis pelaku untuk menentukan pertanggungjawabannya.⁹

Menurut Pasal 44 KUHP ayat 1 bahwa: “Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.” ayat 2: “Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”¹⁰

Berdasarkan peraturan tersebut dengan memperhatikan kondisi mental individu penderita *skizofrenia* yang melakukan tindak pidana tidak bisa dituntut secara pidana. Hal ini dikarenakan ia memenuhi ketentuan pada Pasal 44 ayat (1) KUHP. Dalam kerangka teori hukum pidana, kondisi ini termasuk ke dalam alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghilangkan kesalahan pelaku. Untuk menerapkan asas keadilan, hakim juga wajib mempertimbangkan hukum yang berlaku di masyarakat, termasuk dalamnya kebiasaan-kebiasaan serta hukum yang tidak tertulis.¹¹

Sistem hukum pidana dengan pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan kondisi kejiwaan pelaku pada saat melakukan tindak pidana.

⁹ Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Prenda Media Group. Hlm. 63.)

¹⁰ Moeljatno. (2021). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Yogyakarta: Bumi Aksara. hlm. 21-22.

¹¹ R.R., K. M., & Kencono, P. S. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa yang Mengidap Gangguan Perkembangan Kejiwaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 380/Pid.B/2018/Pn.Prp). *Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Number 4, 2024*, hlm. 11.

Selama ini, peraturan mengenai aspek kejiwaan dalam hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada KUHP lama, kondisi kejiwaan hanya dipandang sebagai alasan penghapus pidana secara absolut tanpa adanya klasifikasi yang jelas mengenai tingkat gangguan atau konsekuensi hukumnya. Akibatnya, penerapan norma tersebut sering dijadikan dasar pembelaan tanpa parameter yang tegas dalam menentukan apakah seseorang benar-benar tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pendekatan terhadap aspek kejiwaan mengalami perubahan yang lebih sistematis dan ilmiah. KUHP Nasional membedakan kondisi kejiwaan ke dalam dua klasifikasi, yaitu disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Disabilitas mental mencakup gangguan psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, gangguan kecemasan, serta gangguan perkembangan seperti autisme dan hiperaktivitas.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami realitas, terutama ketika terjadi kekambuhan akut yang disertai delusi atau halusinasi. Sementara itu, disabilitas intelektual ditandai dengan keterbatasan fungsi intelektual dan perilaku adaptif yang muncul sebelum usia 18 tahun, dengan tingkat derajat ringan, sedang, dan berat yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap pertanggungjawaban pidana.

Perbedaan tingkat kondisi kejiwaan tersebut kemudian menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Apabila pelaku penyandang disabilitas mental tidak mengalami kekambuhan akut atau pelaku dengan disabilitas intelektual ringan melakukan tindak pidana, maka pelaku dianggap memiliki kemampuan terbatas dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga pidana dapat dikurangi atau diganti dengan tindakan. Sebaliknya, apabila pelaku mengalami kekambuhan akut dengan gejala psikotik atau memiliki disabilitas intelektual sedang hingga berat, maka pelaku dapat dinilai tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Dengan demikian, KUHP Nasional memperkenalkan sistem pertanggungjawaban yang bersifat bertingkat

berdasarkan kondisi kejiwaan pelaku.¹²

Pembunuhan merupakan tindakan yang keji dan tidak berperikemanusiaan karena secara langsung melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Sejak awal peradaban, berbagai sistem hukum telah menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku pembunuhan. Dalam Hukum Pidana Islam, tindakan tersebut dapat dikenakan *qisas*, yaitu bentuk pembalasan yang setimpal dengan luka yang di derita korban. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa termasuk dalam golongan (*ghairu mukallaf*) yaitu seseorang yang tidak dibebani tanggung jawab hukum yang tidak bisa bertanggungjawab atas perbuatannya karena hilangnya akal sehat menyebabkan ketidakmampuan membedakan baik dan buruk. Oleh karena itu, secara hukum ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, ketentuan ini berlandaskan pada sabda Rasulullah SAW tentang dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana yang menyatakan:

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَغْقَلَ

Ali -*radīyallāhu 'anhu*- meriwayatkan dari Nabi ﷺ bersabda, “Pena diangkat dari tiga orang: orang yang sedang tidur sampai ia bangun, anak yang masih kecil sampai ia balig, dan orang yang gila sampai ia berakal.” (HR. Abu Daud).¹³

Prinsip hadis tersebut menjadi landasan nomatif bahwa keberadaan akal merupakan syarat pokok pertanggungjawaban pidana. Gangguan jiwa seperti *skizofrenia paranoid* perlu diuji apakah mencapai tingkat yang menghilangkan *idrak* dan *ikhtiyar*.

¹² Achmad, R.F. (2026). *Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Disabilitas Mental dan Intelektual dalam KUHP Nasional*. Marinews.mahkamahagung.go.id. diakses pada 18 April 2026, dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pertanggungjawaban-pidana-oleh-pelaku-disabilitas-mental-OPI>

¹³ Abu Dawud. Sunan Abu Dawud. *Kitab al-Hudud*, Hadis No. 3822.

Hukum Islam mengatur seseorang yang memiliki kemampuan untuk bernalar (*idrak*) dan mengambil keputusan (*ikhtiyar*) dianggap *mukallaf* atau bertanggung jawab secara pidana. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika salah satu dari dua persyaratan ini tidak terpenuhi. Konsep *idrak* berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menggunakan akalanya dengan tepat, jika kemampuan ini hilang akibat penyakit, gangguan mental atau disabilitas tertentu, orang tersebut dianggap telah kehilangan *idrak*.¹⁴

Banyak penelitian menyebutkan bahwa pengadilan biasanya memutuskan untuk memberikan perawatan medis kepada terdakwa yang menderita *skizofrenia* bukan memberinya hukuman pidana. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa gangguan jiwa mengurangi kemampuan kontrol diri dan penilaian pelaku saat melakukan tindak pidana, sehingga tidak dapat dipidana secara penuh sesuai hukum positif maupun hukum Islam. Selain itu, kajian lain menegaskan bahwa dalam hukum Islam, pengidap *skizofrenia* tidak bisa dikenai pidana secara langsung. Beberapa studi juga menyoroti pertimbangan hakim yang berdasarkan asesmen psikiatri dan faktor-faktor yuridis dalam memberikan putusan.

Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan studi yang belum secara spesifik membahas putusan hakim pada kasus terhadap pengidap *skizofrenia* dalam perspektif hukum pidana Islam yang dimana terdakwa di vonis 13 tahun penjara tanpa rehabilitasi. Selain itu, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa penerapan sanksi kasus tersebut harus mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum pidana Islam tersebut untuk mencapai keadilan.

Seseorang mampu memahami perbuatan maupun risiko dari perbuatannya maka seseorang tersebut dianggap bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Sedangkan terdakwa Paisal mengalami gangguan jiwa skizofrenia, terdakwa tetap dijatuhi hukuman penjara oleh majelis hakim. Oleh sebab itu, penulis berupaya menelaah permasalahan tersebut melalui penelitian

¹⁴ Audah, A.Q. (2008). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II*. Jakarta: Kharisma Ilmu. hlm. 242.

yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan oleh Pengidap *Skizofrenia Paranoid* dalam Putusan nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb”**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang adanya perbedaan antara Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa pengidap *skizofrenia paranoid* dengan Pasal 44 KUHP dan juga dalam perspektif hukum Pidana Islam maka inti permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb?
2. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pembunuhan oleh pengidap *Skizofrenia paranoid* dalam Putusan nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pembunuhan oleh Pengidap *Skizofrenia paranoid* dalam Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb?

C. Tujuan Penelitian

Sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hukum yang dijadikan acuan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pembunuhan oleh pengidap *Skizofrenia paranoid* sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan relevansi aturan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pembunuhan oleh pengidap *Skizofrenia paranoid* dalam Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/Stb.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pembunuhan yang dilakukan oleh penderita *skizofrenia paranoid*, dari sudut pandang hukum pidana positif atau sesuai dengan prinsip hukum pidana Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan akan membantu pembaca dan masyarakat umum memahami hukum pidana Islam dalam mengatur dan menangani kasus pembunuhan yang melibatkan penderita *skizofrenia paranoid*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai referensi bagi penegak keadilan dalam proses penanganan perkara pembunuhan yang melibatkan pelaku dengan kondisi skizofrenia.
 - b. Sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana pembunuhan oleh pengidap *skizofrenia* yang tidak selalu bertindak dengan kesadaran normal.

E. Kerangka Pemikiran

Pembunuhan adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, pengertian pembunuhan diatur dalam peraturan perundang-undangan, secara spesifik dalam KUHP. Pembunuhan mencakup segala bentuk tindakan yang berakibat pada berakhirnya nyawa individu lain, baik dilakukan dengan niat (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*), sebagaimana diatur dalam Pasal tertentu dalam KUHP.¹⁵ Ketentuan Pasal 338 KUHP: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang

¹⁵Idris F.M dan Karisma. D. (2024). *Hukum Pidana Jilid 2*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik. hlm. 2

lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."¹⁶

Pembunuhan atau *al-qatl*, yaitu kejahatan serius yang mengakibatkan kematian seseorang dan perbuatan ini dianggap sebagai dosa besar. Dalam hukum Islam, kejahatan pembunuhan (*al-qatl*) dikenal pula dengan sebutan *al-jinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah* yang merujuk pada kejahatan terhadap jiwa manusia.¹⁷ Pandangan ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali pembunuhan diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu: (1) Pembunuhan yang disengaja (*qatl al-'amd*), (2) Pembunuhan yang semi-sengaja (*qatl syibh al-'amd*) dan (3) Pembunuhan yang terjadi akibat kesalahan. (*qatl al-khata'*)¹⁸

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sistem hukuman mencakup semua ketentuan hukum yang mengatur cara penerapan konkret ketentuan pidana yang berakibat pada dijatuhkannya sanksi oleh hakim kepada seseorang.¹⁹ Teori absolut, teori relatif, dan teori campuran merupakan tiga aliran pemikiran utama yang membentuk teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Para ahli mengemukakan ketiga teori tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah faktor dan tujuan yang dapat dicapai melalui penjatuhan pidana. Penerapan teori-teori ini tidak dapat dipisahkan dari nilai sosial budaya yang hidup di masyarakat.²⁰ Salah satu teori hukuman yang masih sering digunakan untuk menghukum pelaku kejahatan dengan menekankan unsur pembalasan adalah teori absolut. Dengan kata lain,

¹⁶Moeljatno. (2021). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Yogyakarta: Bumi Aksara. hlm. 122-123.

¹⁷Harahap, M. H., & Azizah, N. (2024). Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Aparat Kepolisian Perspektif Hukum Pidana Islam. *Gorontalo Law Review*, 7(2), hlm. 342.

¹⁸Santoso, T. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press. hlm. 36.

¹⁹Arief, B.N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 129.

²⁰Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), hlm. 177.

hukuman pidana harus diterapkan pada kejahatan, meskipun hukuman tersebut tidak cukup untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan lagi.²¹

Terdapat syarat penjatuhan pidana yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana merupakan individu yang dapat atau patut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Artinya, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku memiliki kemampuan untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.²²

Kemampuan bertanggung jawab memiliki hubungan yang erat dengan kondisi kejiwaan maupun kondisi fisik seseorang saat melakukan suatu tindakan. Jika seseorang berada dalam kondisi psikologis yang stabil dan normal, maka ia diharapkan menguasai tindakannya dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sebaliknya, apabila kondisi kejiwaan seseorang terganggu atau tidak normal, maka kemampuannya untuk memahami dan menaati norma-norma sosial maupun hukum menjadi terganggu sehingga perilakunya dapat menyimpang dari ketentuan yang seharusnya.²³ Simons menyatakan mengenai kemampuan untuk bertanggung jawab bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis yang sedemikian rupa, yang membenarkan adanya suatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut hukum maupun orang”.²⁴

Hukum pidana menjelaskan dua alasan yang dapat menghilangkan tanggung jawab pidana, alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda merupakan suatu landasan yang menghapuskan ketidakabsahan suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap sah menurut

²¹Sholehuddin, M. (2007). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 10.

²²Nyoman Serikat, P. J., & Sularto, R. B. Implementasi Alasan Penghapus Pidana Karena Daya Paksa dalam Putusan Hakim. *Diponegoro Law Review*, 4(1), hlm. 4-5.

²³Ida, O. V., & Suryawati, N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif. *Binamulia Hukum*, 12(2), hlm. 269.

²⁴Hariss, A., & Fauzia, N. (2021). Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21(3), hlm. 943–948.

hukum.²⁵ Alasan pemaaf merupakan dasar yang menghilangkan kesalahan pelaku meskipun tindakannya masih dianggap melawan hukum. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 44 KUHP tentang ketidakmampuan bertanggungjawab, Pasal 49 ayat (2) mengenai pembelaan terpaksa lampau, serta Pasal 51 ayat (2) mengatur pelaksanaan suatu perintah jabatan yang tidak sah namun dijalankan dengan itikad baik.²⁶

Terkait ketidakmampuan bertanggungjawab dalam Pasal 44 KUHP, dalam Ayat 1 menyatakan bahwa “Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.”. Ayat 2 menyatakan bahwa “Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”²⁷

Seseorang dapat dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya apabila ia memiliki kemampuan untuk memahami nilai dari tindakannya, menyadari konsekuensi atau risiko yang ditimbulkan, memahami kehendaknya sendiri, maka individu itu dianggap bertanggungjawab terhadap perbuatannya.²⁸

Pertanggungjawaban pidana atau *Al-mas'uliyah al-jinaiyyah* hanya dapat diterapkan apabila pelaku memiliki tiga komponen yang meliputi: (1) Adanya perilaku yang dilarang; (2) Kebebasan untuk memutuskan akan

²⁵Insanul Hakim Ifra. (2021). *Psikiatri dan Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Pasal 44 KUHP*. Ditjenpas.go.id. diakses pada 15 Oktober 2025, dari <https://www.ditjenpas.go.id/psikiatri-dan-penghapusan-pertanggungjawaban-pidana-perspektif-pasal-44-kuhp>

²⁶ Nyoman Serikat, P. J., & Sularto, R. B. Implementasi Alasan Penghapusan Pidana Karena Daya Paksa dalam Putusan Hakim. *Diponegoro Law Review*, 4(1), hlm. 5-6.

²⁷ Moeljatno. (2021). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Yogyakarta: Bumi Aksara. hlm. 21-22.

²⁸Ifra, I. H. (2021). *Psikiatri dan Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Pasal 44 KUHP*. Ditjenpas.go.id. diakses pada 15 Oktober 2025, dari <https://www.ditjenpas.go.id/psikiatri-dan-penghapusan-pertanggungjawaban-pidana-perspektif-pasal-44-kuhp>

berbuat atau tidak berbuat akan terkait tindakan tersebut; (3) Pengetahuan bahwa perilaku tersebut mempunyai akibat tertentu. Oleh karena itu, hanya mereka yang menerima *taklif* atau beban tanggung jawab hukum yang dianggap memiliki kemampuan untuk memilih. Dalam fiqih, mereka diklasifikasikan sebagai *mukallaf*. Orang yang kehilangan kapasitas kehendak bebasnya karena alasan tertentu, seperti penyakit mental, anak yang belum cakap hukum atau mereka yang berperilaku di bawah tekanan untuk melakukan suatu perbuatan atau menahan diri darinya, dibebaskan dari tanggung jawab pidana.²⁹

Hukum Islam bersinggungan dengan pertanggungjawaban pidana yaitu korelasi antara sanksi dan pertanggungjawaban pidana ditentukan dengan karakteristik individual dari hukuman tersebut yang menjadi salah satu asas yang mendasari penentuan pertanggungjawaban pidana.³⁰ Pembunuhan yang dilakukan oleh individu dengan kondisi abnormal atau gangguan mental tidak sesuai dengan kriteria untuk dikenai hukuman *qisas*, *diyat* dan *ta'zir*.³¹ Dengan demikian, Kriteria utama untuk menetapkan pertanggungjawaban hukum adalah akal.

Maqasid Syari'ah atau *dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih* bertujuan untuk melakukan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, maslahat adalah istilah yang paling tepat untuk menggambarkan inti dari *Maqasid Syari'ah* karena Islam dan maslahat adalah dua hal yang tak terpisahkan.³² Terdapat lima tujuan utama syariat yang menjadi landaan dalam penentuan hukum. Adapun kelima *Maqasid Syari'ah* tersebut mencakup: *hifz al-din* (perlindungan terhadap agama), *hifz an-nafs* (penjagaan jiwa), *hifz al-aqli* (pemeliharaan akal), *hifz an-nashl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-*

²⁹ Hakim, R. (2010). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia. hlm. 175.

³⁰ Faizal, E. A., & Mubarak, J. (2004). *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. hlm. 69.

³¹ Putri, F. A., Kholilah, I. R., Hamada, J. N., Gibran, M. H., & Najmudin, D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengidap Gangguan Kejiwaan Menurut Pasal 44 KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, hlm.10.

³² Paryadi, P. (2021). *Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama*. *Cross-border*, 4(2), hlm. 206.

mal (penjagaan harta).³³ Dalam kasus pembunuhan oleh penderita skizofrenia, penerapan *Maqasid Syari'ah*, *hifz an-nafs* menuntut hukuman yang menjamin hak korban, sedangkan *hifz al-'aql* menuntut hukuman yang tidak memberatkan pelaku gila. Dengan demikian, perlakuan hukum pada pelaku *skizofrenia* selalu mempertimbangkan kedua tujuan tersebut: menjaga hak korban dengan kompensasi finansial (*diyat*) serta menjaga hak pelaku dengan menghapus hukuman berat dan mengutamakan rehabilitasi.

Pada Pasal 44 KUHP, alasan pemaaf menetapkan bahwa individu tidak dimintai pertanggungjawaban pidana apabila psikologisnya terganggu atau kerusakan akibat penyakit. Ketentuan ini sepaham dengan asas '*adl* (keadilan) dalam hukum Islam, yang menyoroti pentingnya memandang keadaan individu dalam memutuskan hukuman, termasuk mempertimbangkan kapasitas dan kondisi mentalnya. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 286 yang menyatakan:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا³⁴

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

Ayat ini mengungkapkan bahwasanya penentuan tanggung jawab hukum harus memperhatikan kapasitas manusia dalam memenuhi ketentuan yang dibebankan kepadanya.³⁵

KUHP lama mengatur pertanggungjawaban pidana orang dalam gangguan jiwa dalam Pasal 44 dengan pendekatan yang sangat terbatas. Pasal ini menyatakan bahwa orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana, namun menghadapi berbagai kendala. Pertama, tidak ada definisi jelas mengenai "cacat dalam pertumbuhan" dan "terganggu karena penyakit" yang menimbulkan makna

³³ Santoso, T. (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 107.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Al-Baqarah Ayat 286. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=286&to=286>

³⁵ Putri, N. J., & Hidayat, Y. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pelaku *Skizofrenia paranoid* dalam Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 105/PID. B/2023/PN_GDT). *UNES Law Review*, 6(4), hlm. 12437.

ganda. Kedua, sistem *all or nothing* merupakan prinsip hukum yang menempatkan hakim pada dua pilihan yang bersifat ekstrem, yakni menjatuhkan hukuman sepenuhnya atau membebaskan sepenuhnya. Sistem ini tidak mengenal tingkatan kemampuan bertanggung jawab, sehingga menyulitkan dalam menangani perkara ketika gangguan jiwa tidak sepenuhnya menghilangkan kemampuan. Ketiga, pemberian sanksi berupa perawatan yang dibatasi maksimal satu tahun dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan pemulihan yang semestinya. Keempat, sifatnya yang fakultatif atau tidak wajib membuat adanya kemungkinan individu dengan gangguan jiwa dilepaskan tanpa mendapatkan perawatan sama sekali.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai adanya perubahan mendasar dengan menggeser paradigma hukum ke arah keadilan restoratif. Berbeda dari KUHP sebelumnya, aturan baru ini memperkenalkan adanya tingkatan dalam disabilitas mental dan intelektual. Dari sisi subjektif, pelaku tidak lagi sekadar dikategorikan sebagai “gila” atau “sehat”, melainkan dinilai berdasarkan sejauh mana ia mampu memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya. Perubahan ini juga diiringi dengan penerapan *dual track system* dalam Pasal 103, yang berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum secara objektif dari kebutuhan perawatan medis pelaku secara subjektif.

Paradigma baru tersebut juga tercermin dari penggunaan istilah yang lebih modern, seperti “disabilitas mental” dan “disabilitas intelektual”, yang lebih netral serta selaras dengan perkembangan ilmu psikiatri. Hal yang paling menonjol adalah diperkenalkan konsep gradasi kemampuan bertanggung jawab, yang membedakan antara ketidakmampuan secara penuh dan sebagian, sehingga memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih proporsional.³⁶

³⁶ Amaliya, P.S., & Fitri, Y.Z. (2026). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 2023. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. 4(2). hlm. 4223.

F. Penelitian Terdahulu

1. *Jurnal*, yang disusun oleh Askar Patahuddin, Syaibani Mujiono, Mohamad Irgi Gobel (STIBA Makassar, 2022) berjudul “*Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Pengidap Skizofrenia Menurut Perspektif Hukum Islam*” Penelitian ini menitikberatkan pada konsep dan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam kerangka hukum Islam terhadap individu yang melakukan pembunuhan namun menderita skizofrenia.³⁷
2. *Jurnal*, yang disusun oleh A'thi Rizqi Mahbubah & Gelar Ali Ahmad (Universitas Negeri Surabaya, 2023) berjudul “*Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN PMS Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia*” Penelitian ini menitikberatkan pada analisis putusan hakim Pengadilan Negeri PMS Nomor 288/Pid.B/2020/PN PMS terdakwa dijatuhi pidana penjara, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengkaji penggolongan gangguan jiwa *skizofrenia* sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 KUHP sebagai dasar pencabutan sanksi pidana menjadi tujuan lain penelitian ini, selain untuk menilai pertimbangan hakim dalam putusannya.³⁸
3. *Skripsi*, yang disusun oleh Rifaldi Fadilah (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024) berjudul “*Analisis Putusan Nomor 10/PID.B/2019/PN.KPH Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pengidap Skizofrenia Perspektif Hukum Pidana Islam*” Penelitian ini berfokus pada putusan hakim Pengadilan Negeri Kephahiang Nomor 10/Pid.B/2019/Pn.Kph yang isi putusannya adalah terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dan diperintahkan menjalani 1 tahun rehabilitasi sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Namun, dalam Hukum Pidana

³⁷Askar Patahuddin, Syaibani Mujiono, Mohamad Irgi Gobel. (2022). Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Pengidap *Skizofrenia* Menurut Perspektif Hukum Islam. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1(2), hlm.238.

³⁸A'thi Rizqi Mahbubah & Gelar Ali Ahmad. (2023). Studi Putusan Nomor 288/Pid. B/2020/PN PMS Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia. *Novum: Jurnal Hukum*, hlm. 1.

Islam keluarganya atau wali terdakwa yang akan dikenakan *Uqubah Maliyah* atau hukuman harta.³⁹

4. *Skripsi*, yang disusun oleh Rizqillah (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024) berjudul “*Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Pengidap Skizofrenia paranoid*” Penelitian ini menyoroti disparitas atau perbedaan dalam putusan hakim khususnya antara Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Kph terdakwa dinyatakan tidak bertanggung jawab secara pidana dan diperintahkan menjalani rehabilitasi serta Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN. Jkt.Brt terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 16 tahun meskipun telah didiagnosis menderita *skizofrenia paranoid*.⁴⁰
5. *Skripsi*, yang disusun oleh Khoirunnisa (UIN Syarif Hidayatullah, 2025) berjudul “*Implikasi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pengidap Skizofrenia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (studi putusan nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt)*” Penelitian ini menekankan analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt terdakwa dijatuhi pidana penjara tanpa instruksi rehabilitasi yang bertentangan dengan Pasal 44 ayat (2) KUHP.⁴¹

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal, huku Patahuddin, Syaibani Mujiono, Mohamad	“Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Pengidap <i>Skizofrenia</i> Menurut Perspektif Hukum Islam”	Persamaannya adalah membahas perbuatan pidana pembunuhan oleh orang yang	Perbedaannya adalah jurnal tersebut lebih fokus pada konseptual dan menitikberatkan pada pemahaman umum bagaimana

³⁹Rifaldi Fadilah. *Skripsi: Analisis Putusan Nomor 10/PID.B/2019/PN.KPH Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pengidap Skizofrenia Perspektif Hukum Pidana Islam*. (Bandung: UIN SGD, 2024). hlm.2.

⁴⁰Rizqillah. *Skripsi: Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Pengidap Skizofrenia paranoid*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2024). hlm. 4-9.

⁴¹Khoirunnisa. *Skripsi: Implikasi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pengidap Skizofrenia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (studi putusan nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt)*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2025). hlm. 5.

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Irgi Gobel, 2022.		menderita skizofrenia	hukum islam memandang tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia
2	<i>Jurnal</i> , A'thi Rizqi Mahbubah & Gelar Ali Ahmad, 2023.	“Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN PMS Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia”	Persamaannya adalah membahas perbuatan pidana pembunuhan oleh orang yang menderita skizofrenia	Perbedaannya adalah pada jurnal tersebut lebih fokus pada pertanggungjawaban pelaku pembunuhan yang menderita skizofrenia
3	<i>Skripsi</i> , Rifaldi Fadilah, 2024.	“Analisis Putusan Nomor 10/PID.B/2019/PN.KPH Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pengidap <i>Skizofrenia</i> Perspektif Hukum Pidana Islam”	Persamaannya adalah membahas perbuatan pidana pembunuhan oleh orang yang menderita <i>skizofrenia</i> dalam tinjauan hukum pidana Islam	Perbedaannya yaitu skripsi tersebut lebih fokus kepada vonis hakim yang membebaskan terdakwa dan perspektif hukum pidana Islam yang keluarga/wali terdakwa akan dikenai <i>uqubah maliyah</i> atau hukuman harta
4	<i>Skripsi</i> , Rizqillah, 2024.	“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Pengidap <i>Skizofrenia paranoid</i> ”	Persamaannya adalah terdakwa mengalami <i>skizofrenia paranoid</i>	Perbedaannya yaitu skripsi tersebut lebih fokus membahas disparitas atau perbedaan dasar pertimbangan hakim

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				dalam memutus perkara.
5	<i>Skripsi, Khoirunnisa, 2025.</i>	“Implikasi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pengidap <i>Skizofrenia</i> Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (studi putusan nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt)”	Persamaannya adalah membahas perbuatan pidana pembunuhan oleh orang yang menderita skizofrenia	Perbedaannya adalah skripsi tersebut lebih fokus pada studi komparatif karena menganalisis dua sistem hukum sekaligus yaitu hukum Islam dan hukum positif

Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya yang telah diuraikan menunjukkan adanya kesamaan dengan penelitian ini membahas tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia. Adapun kebaruan dalam penelitian ini adalah terletak pada fokus analisis terhadap Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb dengan penekanan khusus pada kondisi *skizofrenia paranoid* dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa analisis mendalam dan spesifik mengenai posisi pelaku *skizofrenia paranoid* dalam pertanggungjawaban hukum pidana Islam dalam putusan tersebut.